



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/1266/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK MARTHA ABADI SUKOHARJO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Martha Abadi Sukoharjo dari Ketua Yayasan Pendidikan Martha Abadi Sukoharjo, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK Martha Abadi Sukoharjo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
 2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Martha Abadi Sukoharjo Nomor YP.032/MA/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Perubahan Alamat Satuan Pendidikan yang diterima Tanggal 14 Agustus 2024;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/07191 tanggal 04 September 2024 Perihal Rekomendasi Teknis Perubahan alamat SMK Martha Abadi Sukoharjo semula Jl. Diponegoro No. 43



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Seliran menjadi Jl. Sukoharjo - Tawang Sari, Kemas RT.01/08 Banmati Kabupaten Sukoharjo yang diterima tanggal 09 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :
- Nama Satuan : SMK Martha Abadi Sukoharjo
Pendidikan
Alamat : Jl Sukoharjo-Tawang Sari,
Kemas RT 01 RW 08 Banmati,
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Seni dan Ekonomi Kreatif
Program Keahlian : Busana
Konsentrasi Keahlian : Desain dan Produksi Busana
- KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Martha Abadi Sukoharjo, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 09 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;**
- 2. Gubernur Jawa Tengah;**
- 3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;**
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;**
- 5. Bupati Sukoharjo;**
- 6. Arsip.**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.